



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **PANGKY SULFAHMI alias PANGKY bin ARMAN;**
Tempat lahir : Rate-rate;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Hikmah Mirhana, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH) Pro Keadilan Kolaka, yang berAlamat di Jalan TPI, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Kolaka, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANGKY SULFAHMI Alias PANGKY Bin ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PANGKY SULFAHMI Alias PANGKY Bin ARMAN selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok;
 - 1 (satu) buah alat bantu hisap berupa Bong;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah tabung kaca kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru navi no sim card 082192311170;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



an. Terdakwa Aswal Bin H. ABDULLAHI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui segala perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-773/P.3.12/Enz.2/11/2023, tanggal 28 November 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa PANGKY SULFAHMI Alias PANGKY Bin ARMAN bersama-sama dengan saksi Aswal Bin H.ABDULLAHI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat didalam kamar kos no. 4 milik saksi Arwan yang berAlamat di Lingkungan 1 Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diketahui telah mengambil tempelan narkotika jenis shabu bersama saksi Aswal di Desa Orawa. Selanjutnya saksi Wayan dan saksi Alam serta rekan kerjanya dari Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur melakukan penyelidikan dan mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa dan saksi Aswal sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kost nomor 4 di Lingkungan 1 Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Aswal sedang duduk didalam kamar;

- Bahwa Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur memperlihatkan surat perintah tugas dan memanggil saksi Mansyur selaku kepala lingkungan untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Aswal serta kamar kost tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok, 1 (satu) buah alat bantu hisap berupa Bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil ditemukan di lantai kamar tepatnya didepan Terdakwa dan saksi Aswal serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru navi no sim card 082192311170 ditemukan disamping Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Aswal barang berupa 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok tersebut diperoleh dari saudara Mario (DPO) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa menghubungi nomor Whatsapp saudara Mario untuk memesan paket Narkotika jenis shabu sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa dan saksi Aswal patungan untuk membayar barang paket narkotika jenis shabu dengan rincian uang Terdakwa sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang saksi Aswal sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening an. FITRIANI M. Kemudian Terdakwa dan saksi Aswal bersama-sama menuju Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka timur tepatnya dipinggir jalan tepat di samping deker drainase untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu sesuai arahan dari saudara Mario yang disimpan di plastik merk botol minuman SUSU MILKKU di rumput-rumput pinggir jalan lalu Terdakwa dan saksi Aswal membawa barang tersebut ke kamar kost milik saksi Arwan tersebut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3556/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, dengan hasil :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0458 gram diberi nomor barang bukti 6916/2023/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 6919/2023/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6920/2023/NNFBarang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti 6916/2023/NNF, 6919/2023/NNF, 6920/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa PANGKY SULFAHMI Alias PANGKY Bin ARMAN bersama-sama dengan saksi Aswal Bin H.ABDULLAHI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat didalam kamar kos no. 4 milik saksi Arwan yang berAlamat di Lingkungan 1 Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,
perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diketahui telah mengambil tempelan narkotika jenis shabu bersama saksi Aswal di Desa Orawa. Selanjutnya saksi Wayan dan saksi Alam serta rekan kerjanya dari Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur melakukan penyelidikan dan mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa dan saksi Aswal sedang berada di dalam kamar kost nomor 4 di Lingkungan 1 Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Aswal sedang duduk di dalam kamar;
- Bahwa Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur memperlihatkan surat perintah tugas dan memanggil saksi Mansyur selaku kepala lingkungan untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Aswal serta kamar kost tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok, 1 (satu) buah alat bantu hisap berupa Bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil ditemukan di lantai kamar tepatnya didepan Terdakwa dan saksi Aswal serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru navi no sim card 082192311170 ditemukan disamping Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Aswal barang berupa 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok tersebut diperoleh dari saudara Mario (DPO) dengan cara Terdakwa dan saksi Aswal bersama-sama menuju Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka timur tepatnya dipinggir jalan tepat di samping deker drainase untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu sesuai arahan dari saudara Mario yang disimpan di plastik merk botol minuman SUSU MILKKU di rumput-rumput pinggir jalan lalu Terdakwa dan saksi Aswal membawa barang tersebut ke kamar kost milik saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwan tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Aswal mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi Aswal memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam tabung kaca yang telah terpasang pada alat hisap bong yang sebelumnya telah saksi Aswal rakit kemudian saksi Aswal membakar tabung kaca tersebut sehingga menghasilkan asap. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Aswal secara bergantian menghisap asap yang keluar menggunakan pipet yang terpasang dialat hisap bong layaknya orang sedang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3556/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, dengan hasil :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0458 gram diberi nomor barang bukti 6916/2023/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 6919/2023/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6920/2023/NNFBarang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti 6916/2023/NNF, 6919/2023/NNF, 6920/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina; Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALAM TUNALINO PADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aswal karena menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aswal adalah saksi bersama dengan sdr. Wayan dan rekan saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aswal dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Lingk.1 Kel. Tababu, Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya didalam kamar kos no.4;
- Bahwa berawal dari Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diketahui telah mengambil tempelan narkotika jenis shabu bersama saksi Aswal di Desa Orawa. Selanjutnya saksi serta rekan kerja saksi dari Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur melakukan penyelidikan dan mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa dan saksi Aswal sedang berada di dalam kamar kost nomor 4 di Lingkungan 1 Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Aswal sedang duduk berhadapan di dalam ruang tamu kamar kos tersebut lalu ada seseorang yang sedang tidur dikamar serta 1 (satu) orang lainnya duduk disudut ruang tamu;
- Bahwa Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas dan memanggil saksi Mansyur selaku kepala lingkungan untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Aswal serta kamar kost tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok, 1 (satu) buah alat bantu hisap berupa Bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil ditemukan di lantai ruang tamu tepatnya didepan Terdakwa dan saksi Aswal serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru navi no sim card 082192311170 ditemukan disamping Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Aswal barang berupa 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok tersebut diperoleh dari sdr. Mario (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membayar sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan saksi Aswal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi Aswal bersama-sama menuju Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka timur tepatnya dipinggir jalan tepat di samping deker drainase untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu sesuai arahan dari sdr. Mario yang disimpan di plastik merk botol minuman SUSU MILKKU di rumput-rumput pinggir jalan lalu Terdakwa dan saksi Aswal membawa barang tersebut ke kamar kost milik sdr. Arwan, kemudian Terdakwa dan saksi Aswal mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Aswal bahwa shabu tersebut Terdakwa dan saksi Aswal beli dengan tujuan untuk Terdakwa dan saksi Aswal konsumsi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Aswal bahwa Terdakwa dan saksi Aswal telah mengkonsumsi sebagian shabu tersebut sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengecek 1 (satu) buah alat bantu hisap berupa bong masih dalam kondisi hangat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menjual, memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



2. Saksi **MANSYUR bin BAKRENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aswal;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aswal adalah saksi Alam bersama dengan sdr. Wayan beserta personil lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aswal dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Lingk.1 Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya didalam kamar kos no.4;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan ditempat Terdakwa dan saksi Aswal ditangkap yang pada saat itu dan saksi ikut menyaksikan prsoses penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Aswal;
- Bahwa awalnya saksi ditelfon oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Kolaka Timur dan mengatakan bahwa Saksi diminta untuk datang ke kamar kost no.4 Lingk.1 Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan selanjutnya saksi pergi ke tempat yang dimaksud lalu melihat Terdakwa dan saksi Aswal duduk dilantai dengan posisi berhadapan;
- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan surat perintah tugas lalu menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Aswal serta kamar kost tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok, 1 (satu) buah alat bantu hisap berupa Bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil ditemukan di lantai ruang tamu tepatnya didepan Terdakwa dan saksi Aswal serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru navi no sim card 082192311170 ditemukan disamping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi Aswal;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan saksi Aswal mendapatkan atau memperoleh barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **ASWAL bin H. ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi karena menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi adalah saksi Alam bersama dengan sdr. Wayan dan personil kepolisian lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Lingk.1 Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya di dalam kamar kos no.4;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa sedang duduk berhadapan dilantai ruang tamu sdr. Arwan karena baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tiba-tiba saksi Alam bersama dengan sdr. Wayan dan rekan saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Timur datang mengamankan Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas dan memanggil saksi Mansyur selaku kepala lingkungan untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi serta kamar kost tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok, 1 (satu) buah alat bantu hisap berupa Bong, 1

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil ditemukan di lantai ruang tamu tepatnya didepan Terdakwa dan saksi serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru navi no sim card 082192311170 ditemukan disamping Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok tersebut dari sdr. Mario (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membayar sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi bersama-sama menuju Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka timur tepatnya dipinggir jalan tepat di samping deker drainase untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu sesuai arahan dari sdr. Mario yang disimpan di plastik merk botol minuman SUSU MILKKU di rumput-rumput pinggir jalan lalu Terdakwa dan saksi membawa barang tersebut ke kamar kost milik sdr. Arwan lalu secara bersama-sama Terdakwa dan saksi merakit alat bantu hisap berupa bong kemudian Terdakwa dan saksi mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi sdr. Mario melalui chat whatsapp untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa dan saksi konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi telah mengkonsumsi sebagian shabu tersebut sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu namun yang pertama kali bersama teman saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara saksi memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam tabung kaca yang telah terpasang pada alat hisap bong yang sebelumnya telah saksi rakit bersama Terdakwa kemudian saksi membakar tabung kaca tersebut sehingga menghasilkan asap. Selanjutnya Terdakwa dan saksi secara bergantian menghisap asap

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluar menggunakan pipet yang terpasang dialat hisap bong layaknya orang sedang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menjual, memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aswal karena menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aswal adalah saksi Alam bersama dengan sdr. Wayan dan personil kepolisian lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aswal dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Lingk.1 Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya didalam kamar kos no.4;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Aswal sedang duduk berhadapan dilantai ruang tamu sdr. Arwan karena baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tiba-tiba saksi Alam bersama dengan sdr. Wayan dan rekan saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Timur datang mengamankan Terdakwa dan saksi Aswal;
- Bahwa Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas dan memanggil saksi Mansyur selaku kepala lingkungan untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Aswal serta kamar kost tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok, 1 (satu) buah alat bantu hisap berupa Bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil ditemukan di lantai ruang tamu tepatnya didepan Terdakwa dan saksi Aswal serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru navi no sim card 082192311170 ditemukan disamping Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok tersebut dari sdr. Mario (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membayar sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan saksi Aswal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi Aswal bersama-sama menuju Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka timur tepatnya dipinggir jalan tepat di samping deker drainase untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu sesuai arahan dari sdr. Mario yang disimpan di plastik merk botol minuman SUSU MILKKU di rumput-rumput pinggir jalan lalu Terdakwa dan saksi Aswal membawa barang tersebut ke kamar kost milik sdr. Arwan lalu secara bersama-sama Terdakwa dan saksi Aswal merakit alat bantu hisap berupa bong kemudian Terdakwa dan saksi Aswal mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi sdr. Mario melalui chat whatsapp untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa dan saksi Aswal konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal telah mengkonsumsi sebagian shabu tersebut sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu namun yang pertama kali bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara saksi Aswal memasukkan Narkoba jenis shabu kedalam tabung kaca yang telah terpasang pada alat hisap bong yang sebelumnya telah saksi Aswal rakit bersama Terdakwa kemudian saksi Aswal membakar tabung kaca tersebut sehingga menghasilkan asap. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Aswal secara bergantian menghisap asap yang keluar menggunakan pipet yang terpasang dialat hisap bong layaknya orang sedang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menjual,memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita acara penimbangan tanggal 15 Agustus 2023 terhadap barang bukti yang diduga paket Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, yang ditimbang menggunakan timbangan digital milik perusahaan PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka, barang bukti ditimbang bersama dengan kemasan plastik sachetnya diperoleh hasil penimbangan seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3556/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti 6916/2023/NNF, 6919/2023/NNF, 6920/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok;
- 1 (satu) buah alat bantu hisap berupa Bong;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah tabung kaca kecil;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru navi no sim card 082192311170;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Lingk.1 Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya didalam kamar kos no.4 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aswal dikarenakan menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diketahui telah mengambil tempelan narkoba jenis shabu bersama saksi Aswal di Desa Orawa. Selanjutnya saksi Alam serta rekan kerjanya dari Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur melakukan penyelidikan dan mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa dan saksi Aswal sedang berada di dalam kamar kost nomor 4 di Lingkungan 1 Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur. Kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Aswal sedang duduk dengan posisi saling berhadapan di dalam ruang tamu;
- Bahwa Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Timur selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas dan memanggil saksi Mansyur selaku kepala lingkungan untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Aswal serta kamar kost tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok, 1 (satu) buah alat bantu hisap berupa Bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil ditemukan di lantai ruang tamu tepatnya didepan Terdakwa dan saksi Aswal serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru navi no sim card 082192311170 ditemukan disamping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok tersebut dari saudara Mario (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.00 wita dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membayar sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan saksi Aswal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi Aswal bersama-sama menuju Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka timur tepatnya dipinggir jalan tepat di samping deker drainase untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu sesuai arahan dari saudara Mario yang disimpan di plastik merk botol minuman SUSU MILKKU di rumput-rumput pinggir jalan lalu Terdakwa dan saksi Aswal membawa barang tersebut ke kamar kost milik sdr. Arwan lalu secara bersama-sama Terdakwa dan saksi Aswal merakit alat bantu hisap berupa bong kemudian Terdakwa dan saksi Aswal mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa dan saksi Aswal konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal telah mengkonsumsi sebagian shabu tersebut sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara saksi Aswal memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam tabung kaca yang telah terpasang pada alat hisap bong yang sebelumnya telah saksi Aswal rakit bersama Terdakwa kemudian saksi Aswal membakar tabung kaca tersebut sehingga menghasilkan asap. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Aswal secara bergantian menghisap asap yang keluar menggunakan pipet yang terpasang dialat hisap bong layaknya orang sedang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menjual, memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3556/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti 6916/2023/NNF, 6919/2023/NNF, 6920/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dan benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I



Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "penyalah guna narkotika Gol I bagi diri sendiri";
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **PANGKY SULFAHMI alias PANGKY bin ARMAN**, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “penyalah guna narkoba Gol I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas ijin Menteri ada subyek hukum yang berhak atas Narkotika dan dari bunyi Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan subyek hukum tersebut adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi, hal ini berarti hanya subyek hukum tersebutlah yang dapat diberi ijin oleh Menteri agar berhak atas Narkotika, sedangkan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-undang atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa termaksud orang yang dapat diberikan izin sebagaimana pertimbangan di atas?;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa mempunyai profesi atau pekerjaan sebagai sopir dan berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika dari pihak yang berwajib, oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan ijin, maka Terdakwa tidak tergolong subyek hukum yang berhak atas Narkotika sebagaimana ditentukan di atas, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong Perbuatan Tanpa Hak;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Barang Bukti yang ditemukan berupa Shabu-Shabu dan berdasarkan fakta setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium yang pada bagian kesimpulannya menyatakan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61, termaksud dari hasil tes Urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif dan mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan saksi Aswal memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok tersebut dari saudara Mario (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membayar sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan saksi Aswal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi Aswal bersama-sama menuju Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka timur tepatnya dipinggir jalan tepat di samping deker drainase untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu sesuai arahan dari sdr. Mario yang disimpan di plastik merk botol minuman SUSU MILKKU di rumput-rumput pinggir jalan lalu Terdakwa dan saksi Aswal membawa barang tersebut ke kamar kost milik sdr. Arwan lalu secara bersama-sama Terdakwa dan saksi Aswal merakit alat bantu hisap berupa bong kemudian Terdakwa dan saksi Aswal mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Aswal mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara saksi Aswal memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam tabung kaca yang telah terpasang pada alat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap bong yang sebelumnya telah saksi Aswal rakit bersama Terdakwa kemudian saksi Aswal membakar tabung kaca tersebut sehingga menghasilkan asap. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Aswal secara bergantian menghisap asap yang keluar menggunakan pipet yang terpasang dialat hisap bong layaknya orang sedang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa dari Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0458 gr (nol koma nol empat lima delapan gram) yang dibeli Terdakwa bersama saksi Aswal dari sdr. Mario jika dilihat dari banyaknya barang bukti tersebut dapat diindikasikan hanya untuk di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dan saksi Aswal hal tersebut di akui pula oleh Terdakwa dan saksi Aswal;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta di atas, shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dan saksi Aswal bertujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Aswal, sedangkan Shabu tersebut sudah dinyatakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka apa yang dilakukan Terdakwa dan saksi Aswal tersebut sudah tergolong menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, sehingga unsur “penyalah guna narkotika Gol I bagi diri sendiri” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) elemen yang sifatnya alternatif artinya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, namun jika salah satu saja baik yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atautkah yang turut serta melakukan terbukti maka unsur ini terpenuhi. Unsur ini biasa disebut pula unsur bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan diartikan bahwa pelaku itu sendirilah yang melakukan perbuatannya sedangkan unsur menyuruh melakukan diartikan pelaku adalah orang yang memberi suruhan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Adapun turut serta melakukan dapat diartikan bahwa pelaku mengikuti juga melakukan tindak pidana dimana pelaku tersebut lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa dan saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswal beserta barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Aswal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri namun dilakukan bersama dengan saksi Aswal yang mana Terdakwa dan saksi Aswal telah sepakat membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr. Mario kemudian Terdakwa dan saksi Aswal bersama-sama menuju Desa Orawa Kec. Tirawuta Kab. Kolaka timur tepatnya dipinggir jalan tepat di samping deker drainase untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu sesuai arahan dari sdr. Mario yang disimpan di plastik merk botol minuman SUSU MILKKU di rumput-rumput pinggir jalan lalu Terdakwa dan saksi Aswal membawa barang tersebut ke kamar kost milik sdr. Arwan lalu secara bersama-sama Terdakwa dan saksi Aswal merakit alat bantu hisap berupa bong kemudian Terdakwa dan saksi Aswal mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pemidanaan tersebut berdasarkan kualitas dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat dan jumlah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dalam perkara ini berat netto 0,0458 gr (nol koma nol empat lima delapan gram) termasuk mengacu pula dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok, 1 (satu) buah alat bantu hisap berupa Bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru navi no sim card 082192311170, oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Aswal bin H. Abdullahi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga memperhatikan teori- teori tujuan pemidanaan, tingkat kejahatan Narkotika

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kabupaten Kolaka yang terus terjadi peningkatan, dampak dari tindak pidana Narkotika serta upaya untuk bersinergi mewujudkan Kabupaten Kolaka yang tanggap ancaman kejahatan Narkotika, sehingga lamanya pidana penjara yang akan disebutkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PANGKY SULFAHMI alias PANGKY bin ARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) sachet Kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dalam kertas foil kemasan rokok;
 - 1 (satu) buah alat bantu hisap berupa Bong;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah tabung kaca kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru navi no sim card 082192311170;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Aswal bin H. Abdullahi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, dan **BASRIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYU PRAWIRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **THREE PUTRI AYU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

MUSAFIR, S.H.

BASRIN, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU PRAWIRA, S.H.